



PENETAPAN

Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUDJIMAN BIN SOMOSALIMIN, Tempat, tanggal lahir / umur: Tuban, 05 Februari 1967 / 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dukuhan, RT.01 RW.03, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

RANIK BINTI RAKIMAN, Tempat, tanggal lahir / umur: Tuban, 05 Juni 1974 / 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dukuhan RT.01 RW.03 Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tanggal 10 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN
Tanggal lahir : 25 Juli 2001 tahun (umur 18 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Dukuhan, RT.01 RW. 03, Desa Sekaran,
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : SUHADI BIN NGARJINI
Umur : 35 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pengepul Besi Tua
Tempat tinggal di : Dusun Krajan, RT.02 RW. 02, Desa Sekaran,
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 5 bulan.yang lalu;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh yaitu menurut ketentuan hukum Islam anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 15 tahun (baligh umur) dan telah pernah mengalami menstruasi, serta telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Pengepul Besi Tua dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan catin putri belum cukup umur oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN) dengan calon suaminya nama SUHADI BIN NGARJINI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan pra Pemohon menghadirkan Anak Kandung para Pemohon bernama RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN, tanggal lahir 25 Juli 2001 tahun (umur 18 tahun, 4 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Dukuhan, RT.01 RW. 03, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan SUHADI BIN NGARJINI 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar SUHADI BIN NGARJINI dan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama SUHADI BIN NGARJINI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengepul Besi Tua, tempat tinggal di Dusun Dusun Krajan, RT.02 RW. 02, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan Anak Kandung para Pemohon bernama RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu calon suami SUHADI BIN NGARJINI telah melamar RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Pengepul Besi Tua dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Kandung Pemohon) bernama NGARJINI BIN WAJIB, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02 RW. 02, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak para Pemohon) melamar RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung para Pemohon bernama RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN;

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Pengepul Besi Tua dengan penghasilan sejumlah Rp. Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-748/KUA.13.17.09/PW.01/11/2019, tanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3523020502670001, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3523024506740002, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas Nama Ria Kusnul Khotimah, Nomor DN-05/M-SMA/13/0037724, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Jatirogo kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Ria Kusnul Khotimah, Nomor 8416/DK/2001 tanggal 06 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el atas nama RIA KUSNUL KHOTIMAH, Nomor 471/Sket.30330/414.104/2019 tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3523021803061626 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk an. RIA KUSNUL KHOTIMAH Nomor: 812/1078/414.103.032/2019, tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kebonharjo, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk an. Suhadi Nomor : 812/1079/414.103.032/2019, tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kebonharjo, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. SUHADI Nomor 3523020406840001, tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **KASIONO BIN SANAJI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Krajan , RT. 05 RW. 01, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Pengantin Wanita;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama SUHADI BIN NGARJINI di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II : **BAGUS HADI SAPUTRA BIN WARIYANTO**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swsta, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 05, RW. 01, Desa Jadi, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama SUHADI BIN NGARJINI di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandungnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon bernama RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN, tanggal lahir 25 Juli 2001 tahun (umur 18 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Dukuhan, RT.01 RW. 03, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi Anak Kandung para Pemohon telah

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUHADI BIN NGARJINI, umur 35 tahun, tempat tinggal di Dusun Dusun Krajan, RT.02 RW. 02, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Pengepul Besi Tua, dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN berstatus perawan dan SUHADI BIN NGARJINI berstatus jejaka.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan Anak Kandung para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nadhoir karya imam Al-Suyuthi, halaman 87 yang berbunyi :

رَزَاءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan*

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama RIA KUSNUL KHOTIMAH BINTI SUDJIMAN dengan calon suaminya, bernama SUHADI BIN NGARJINI;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H.

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 367.500,-

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)